



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. FADIL alias FADIL;**
2. Tempat lahir : Sidera;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/26 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uwe Goda, Kelurahan Tonda, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Mei 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Syaifullah, S.H., 2. Mirwansyah, S.H., 3. Iqbal, S.H., Advokat dan Anggota pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin) Sulawesi Tengah, yang beralamat di Jalan Zebra III No. 25, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 93/SK/Pid/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FADIL alias FADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. FADIL alias FADIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari korban/saksi Asdar;
- Korban/Saksi Asdar telah mengikhlaskan sapi yang telah jual dan disembeli oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MOH. FADIL alias FADIL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal tahun 2022, Terdakwa yang dikenal oleh masyarakat Desa Sidera sebagai orang yang biasa mengembala sapi mendatangi Saksi Asdar dengan tujuan menawarkan sapi-sapi milik Saksi Asdar untuk dipelihara oleh Terdakwa dengan kesepakatan perhitungan pembagian keuntungan yaitu harga modal sapi milik saksi Asdar dikurangi dengan harga penjualan yang hasil keuntungan akan dibagi dua dengan Terdakwa atau dikenal dengan istilah *Profit Sharing*, selanjutnya setelah Saksi Asdar setuju dengan kesepakatan tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) ekor sapi milik Saksi Asdar menuju rumah Terdakwa untuk digembalakan, kemudian sekira bulan Juni Saksi Asdar membeli Anak Sapi milik Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Anak Sapi tersebut juga dititipkan kepada Terdakwa, sehingga total yang sapi milik Saksi Asdar yang digembala oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor Sapi.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi Asdar menjual 2 (dua) ekor Sapi dengan harga masing-masing sapi yaitu sapi jantan warna kuning terjual seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang harga modalnya ditentukan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi jantan warna hitam terjual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harga modalnya ditentukan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Asdar masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Asdar masih dipelihara oleh Terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan September, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi warna kuning/putih milik Saksi Asdar sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara seseorang yang tidak diketahui namanya mengaku dari Desa Langaleso datang kepada Terdakwa menanyakan apakah ada sapi yang dijual, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi warna kuning/putih kepada orang tersebut. Bahwa selanjutnya masih pada bulan September, Terdakwa menjual kembali 1 (satu) ekor anak sapi warna merah milik Saksi Asdar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustam Alias Tama kemudian menawarkan 1 (satu) ekor anak sapi warna merah dengan mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan jatahnya Terdakwa apabila sapi beranak sehingga Saksi Rustam Alias Tama membeli sapi tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Asdar yang seharusnya dia pelihara, Terdakwa menyuruh Saksi Marka untuk mengatakan kepada Saksi Asdar bahwa sapi telah diambil sehingga Saksi Asdar yang ingin bertemu dengan Terdakwa untuk mengkonfirmasi informasi tersebut namun Terdakwa tidak dapat ditemui karena selalu menghindar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa menyembelih 1 (satu) ekor sapi warna hitam milik Saksi Asdar untuk pesta pernikahan Terdakwa yang diselenggarakan pada keesokan harinya.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi dengan total sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu Keperluan pesta pernikahan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi ASDAR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASDAR, sehingga akibat Perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) Ekor Sapi dan menyembelih 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Asdar yang seharusnya Terdakwa rawat dan pelihara, Saksi Asdar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH. FADIL alias FADIL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal tahun 2022, Terdakwa pergi mendatangi Saksi Asdar dengan tujuan menawarkan sapi-sapi milik Saksi Asdar untuk dipelihara oleh Terdakwa, dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu perhitungan pembagian keuntungan yaitu harga modal sapi milik saksi Asdar dikurangi dengan harga penjualan yang hasil keuntungan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dibagi dua dengan Terdakwa atau dikenal dengan istilah Profit Sharing, selanjutnya setelah Saksi Asdar setuju dengan kesepakatan tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) ekor sapi milik Saksi Asdar menuju rumah Terdakwa untuk digembalakan, kemudian sekira bulan Juni Saksi Asdar membeli Anak Sapi milik Terdakwa sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Anak Sapi tersebut juga dititipkan kepada Terdakwa, sehingga total yang sapi milik Saksi Asdar yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) ekor Sapi.

- Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi Asdar menjual 2 (dua) ekor Sapi dengan harga masing-masing sapi yaitu sapi jantan warna kuning terjual seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang harga modalnya ditentukan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi jantan warna hitam terjual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harga modalnya ditentukan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keuntungan yang didapat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Asdar masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa 4 (empat) ekor sapi milik Saksi Asdar yang Terdakwa pelihara.

- Bahwa pada awal bulan September, Terdakwa menjual 1 (satu) ekor sapi warna kuning/putih milik Saksi Asdar sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara seseorang yang tidak diketahui namanya mengaku dari Desa Langaleso datang kepada Terdakwa menanyakan apakah ada sapi yang dijual, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) ekor sapi warna kuning/putih kepada orang tersebut. Bahwa selanjutnya masih pada bulan September, Terdakwa menjual kembali 1 (satu) ekor anak sapi warna merah milik Saksi Asdar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustam Alias Tama kemudian menawarkan 1 (satu) ekor anak sapi warna merah dengan mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan jatahnya Terdakwa apabila sapi beranak sehingga Saksi Rustam Alias Tama membeli sapi tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa setelah Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Asdar yang seharusnya dia pelihara, Terdakwa menyuruh Saksi Marka untuk mengatakan kepada Saksi Asdar bahwa sapinya telah diambil sehingga Saksi Asdar yang ingin bertemu dengan Terdakwa untuk mengkonfirmasi informasi tersebut namun Terdakwa tidak dapat ditemui karena selalu menghindar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa menyembelih 1 (satu) ekor sapi warna hitam milik Saksi Asdar untuk pesta pernikahan Terdakwa yang diselenggarakan pada keesokan harinya.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi dengan total sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu Keperluan pesta pernikahan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi ASDAR tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASDAR, sehingga akibat Perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) Ekor Sapi dan menyembelih 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Asdar yang seharusnya Terdakwa rawat dan pelihara, Saksi Asdar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asdar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan memotong 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi sekitar bulan September 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk penggemukan sapi sebanyak 5 (lima) ekor sapi pada awal tahun 2019, dengan perjanjian bagi hasil yaitu apabila ada sapi yang terjual, maka dikeluarkan harga modal sapi terlebih dahulu, lalu keuntungannya dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi Asdar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal sapi-sapi yang dibeli Saksi yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa diawal kerjasama antara Terdakwa dan Saksi berjalan baik dengan berhasil dijual 2 (dua) ekor sapi dan karena keberhasilan tersebut kemudian Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi lagi untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa yang memberitahukan Saksi jika ada sapi yang dipelihara Terdakwa telah hilang sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa saat hendak menjual sapi-sapi tersebut, Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan pesta pernikahannya dan menyembelih sapi;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat mengganti sapi milik Saksi;
- Bahwa sapi yang dijual dan disembelih oleh Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dijual Terdakwa yaitu 1. warna hitam dipotong disembelih Terdakwa, 2. warna merah diperkirakan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 3. warna putih diperkirakan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang pernah dijual Terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi, namun Saksi tidak permasalahan karena uang penjualan dan modal awal sapi-sapi tersebut diberikan pada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Terdakwa karena Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat hilang selama satu setengah bulan setelah mengadakan pesta kawin;
- Bahwa sapi Saksi sudah tidak ada sebelum pesta kawin Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sapi-sapi tersebut di wilayah Pantai Barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa saat di kantor Desa, yang dibicarakan adalah pengakuan Terdakwa menjual sapi;
 - Bahwa Polisi Babinkantibmas mengajak Saksi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi dan Terdakwa ditahan saat itu juga;
 - Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan kewenangan pada Terdakwa untuk menjual sapi tanpa izin Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa dan ayahnya memiliki masalah pribadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Markam, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual dan menyembelih sapi milik Saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memelihara sapi Saksi Asdar sebanyak 6 (enam) ekor, kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun lamanya dan keuntungan penjualan sapi dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi jika sapi yang dipelihara Terdakwa hilang sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa Saksi Asdar tidak pernah memberikan gaji Terdakwa dan hasil penjualan sapi tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan Saksi Asdar jika sapi Saksi Asdar hilang. Terdakwa tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Asdar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata sapi tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Saksi Asdar tidak pernah memberikan upah terdakwa;
- Bahwa aksi mengetahui kejadiannya setelah 2 (dua) minggu setelah pesta pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa terhadap sapi-sapi tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika gajinya tidak diberikan Saksi Asdar setelah Terdakwa menjual sapi Saksi Asdar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Saksi Asdar;
- Bahwa Saksi percaya jika sapi Saksi Asdar telah hilang dicuri karena memang pencurian sapi di Desa Sidera banyak sekali;
- Bahwa Saksi tidak percaya jika sapi yang disembelih saat pernikahan Terdakwa adalah sapi Saksi Asdar karena Saksi memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang tambahan untuk membeli sapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Umar, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sidera;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara saat dilaksanakannya pertemuan di rumah Kepala Desa Sidera pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang membicarakan perihal sapi Saksi Asdar yang telah hilang;
- Bahwa dalam pertemuan itu, Terdakwa menerangkan jika 1 (satu) ekor sapi jantan warna kuning/putih dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Asdar telah dijual Terdakwa dan 1 (satu) ekor sapi warna hitam telah disembelih Terdakwa untuk pesta pernikahan Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi, Kepala Desa Sidera, Polmas, Babinsa, sdr. Sadil, Saksi Asdar dan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Sadil yang meminta agar dibuatkan pertemuan karena merasa kehilangan sapi dan Saksi Asdar juga hadir karena merasa kehilangan sapi;
- Bahwa sdr. Sadil juga kehilangan sapi sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika yang disembelih adalah sapi Saksi Asdar dan tidak mengambil sapi sdr. Sadil;
- Bahwa saat itu Saksi Asdar tidak minta ganti rugi melainkan hanya minta agar Terdakwa dilaporkan ke Polisi dan Terdakwa mengaku akan mengganti kerugian Saksi Asdar;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi Markam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Saksi Asdar pada malam hari setelah pertemuan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa di Desa Sidera sering terjadi pencurian sapi namun pencurinya tidak tertangkap;
- Bahwa sapi dipelihara dengan cara di lepaskan begitu saja dari pagi sampai sore, setelah sore hari sapi-sapi tersebut diambil/dicari untuk dibawa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian Saksi Asdar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sapi milik Saksi Asdar yaitu 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah berumur 2 (dua) bulan kepada sdr. Tama dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi jantan dijual pada orang yang tidak dikenal berasal dari Kec. Langaleso dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk pesta pernikahan;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang lamaran, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya pernikahan dan 1 (satu) ekor sapi disembelih saat penyelenggaraan pesta yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi Asdar menanyakan sapinya pada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan jika sapi Saksi Asdar telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa saat diadakan pertemuan di rumah Kepala Desa Sidera;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memelihara sapi Saksi Asdar sejak tahun 2019 sebanyak 5 (lima) ekor sapi dengan perjanjian bagi hasil;
- Bahwa Saksi Asdar telah menjual 3 (tiga) ekor sapinya namun tidak memberi Terdakwa gaji;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatannya karena tidak memiliki persiapan untuk menikah, karena Terdakwa dan calon isterinya sudah tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa berusaha membayar kerugian Saksi Asdar dengan cara mencicil, namun Saksi Asdar tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sapi Saksi Asdar hilang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa memelihara sapi sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada orang tuanya jika sapi Saksi Asdar telah hilang padahal Terdakwa telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memelihara sapi-sapi milik Saksi Asdar sebanyak 5 (lima) ekor sejak tahun 2019 dengan perjanjian bagi hasil, yaitu apabila ada sapi yang terjual maka dikeluarkan harga modal sapi terlebih dahulu lalu keuntungan hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dengan Saksi Asdar. Awalnya, kerjasama tersebut berjalan baik dengan terjualnya 2 (dua) ekor sapi, oleh karena itu Saksi Asdar membeli 2 (dua) ekor sapi lagi untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa ingin menikah tapi tidak memiliki persiapan, sehingga Terdakwa menjual sapi milik Saksi Asdar yaitu 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah berumur 2 (dua) bulan kepada sdr. Tama dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi jantan dijual pada orang yang tidak dikenal berasal dari Kec. Langaleso dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyembelih 1 (satu) ekor sapi untuk pesta pernikahan. Selanjutnya uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang lamaran, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya pernikahan dan 1 (satu) ekor sapi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



disembelih saat penyelenggaraan pesta yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ayahnya yaitu Saksi Markam bahwa sapi-sapi milik Saksi Asdar telah hilang, agar Saksi Markam memberitahukan kepada Saksi Asdar bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang dipelihara Terdakwa telah hilang. Adapun tujuan Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi Asdar telah hilang yaitu untuk menghilangkan jejak agar perbuatan Terdakwa tidak ketahuan Saksi Asdar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Asdar mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akibat kehilangan 3 (tiga) ekor sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Moh. Fadil Alias Fadil, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa makna “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu tersebut misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual sapi milik Saksi Asdar yaitu 1 (satu) ekor anak sapi jantan warna merah berumur 2 (dua) bulan kepada sdr. Tama dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi jantan dijual pada orang yang tidak dikenal berasal dari Kec. Langaleso dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa menyembelih 1 (satu) ekor sapi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



untuk pesta pernikahan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Asdar, sehingga telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, dan akibatnya benar-benar terwujud, yang tercermin dari niat dan sikap batin Terdakwa, ketika Terdakwa hendak menikah namun tidak ada persiapan yang dimiliki, sehingga muncul niat Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi serta menyembelih 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Asdar, selanjutnya timbul niat Terdakwa menghilangkan jejak perbuatannya tersebut dengan cara membuat skenario atau cerita kepada ayahnya yaitu Saksi Markam agar Saksi Markam memberitahukan kepada Saksi Asdar bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut telah hilang. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah ia ketahui (*willens*) dan kehendaki (*wettens*), serta telah Terdakwa sadari dan insyafi untuk menikmati uang dari penjualan sapi dan menikmati hasil dari sapi yang disembelih Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) ekor sapi serta menyembelih 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Asdar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana 3 (tiga) ekor sapi tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Terdakwa. Terhadap penyerahan sapi-sapi oleh Saksi Asdar kepada Terdakwa kehendaknya adalah agar sapi-sapi milik Saksi Asdar tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil apabila sapi-sapi tersebut terjual, sehingga hal tersebut dipandang sebagai penyerahan yang bukan diawali oleh kejahatan. Sehingga berdasarkan fakta yang demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoii) tertanggal 12 Oktober 2023 yang berupa hal-hal yang menjadi alasan meringankan Terdakwa yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Fadil Alias Fadil** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)